



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 231 TAHUN 2021

TENTANG

**HONORARIUM ANGGOTA DEWAN RISET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2018-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pemberian honorarium kepada Anggota Dewan Riset Daerah Periode 2018-2022, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Honorarium Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2018-2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 52024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 72135);
5. Keputusan Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggota Dewan Riset Daerah Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM ANGGOTA DEWAN RISET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2018-2022.**

- KESATU** : Menetapkan Honorarium Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2018-2022 yang diberikan setiap bulan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sejumlah uang yang diberikan dalam rangka meningkatkan prestasi, kinerja dan pengabdian serta sebagai bentuk penghargaan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 231 TAHUN 2021

TENTANG
HONORARIUM ANGGOTA DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2018-2022

No.	Jabatan	Honorarium (Rp)
1.	Ketua	6.750.000,-
2.	Wakil Ketua	6.500.000,-
3.	Sekretaris	6.250.000,-
4.	Ketua Komisi	6.000.000,-
5.	Ketua Badan Pekerja	6.000.000,-
6.	Staf Senior	6.000.000,-
7.	Anggota yang diberikan tugas tambahan sebagai Sekretaris Komisi atau Sekretaris Badan Pekerja	5.750.000,-
8.	Anggota	5.500.000,-
9.	Staf Sekretariat	Ditetapkan sesuai keputusan Ketua Dewan Riset Daerah minimal sebesar UMP tahun berkenaan



DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN